

**ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BATANG**



**Citra SetyaRafifa**

**19312433**

**PRODI AKUNTANSI**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BATANG  
SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai derajat  
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Citra SetyaRafifa

NIM : 19312433

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Maret 2023

Peneliti



**ANALISIS POTENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BATANG**



Yogyakarta, 13 Maret 2023

Disetujui

(Umi Sulistiyanti, SE., M.Acc, Ak)

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan terhadap  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang**

Disusun oleh : CITRA SETYARAFIFA

Nomor Mahasiswa : 19312433

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Rabu, 05 April 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Umi Sulistiyanti, SE., Ak., M.Acc.

Penguji : Aditya Pandu Wicaksono, SE., Ak., M.Ak.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia




Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CPA, CertIPSAS.

## HALAMAN MOTTO

*“Do what you want, love what you do”*

“Lakukan apa yang kamu inginkan, dan cintai apa yang kamu lakukan”



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang” untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Umi Sulistiyanti, SE., M.Acc, Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar telah membimbing, memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan tugas akhir.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, ayahdanda (Isnanto) dan ibunda (Neny Guritnowati) tercinta yang telah memberikan arahan, memberikan motivasi, semangat dan doa yang tiada henti hingga akhir penulisan Tugas Akhir ini bisa selesai. Terimakasih Bapak dan Ibuku, engkaulah kasih, sayang dan cintaku.
2. Kakakku dan suami, Anissa Setyaningtyas dan Guntur Aditya Purbalangi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa dan selalu mendorongku untuk terus maju.
3. Sahabatku, Ulina Mafaatiha Nikmah terima kasih telah berbagi suka cita, memberikan semangat, dukungan serta doa.
4. Kepada Tri Harsanti Mursyid dan Sofia Ayu Riandini, terima kasih telah berbagi suka cita, memberi semangat dan selalu membantu saya dalam segala hal sehingga penulis mampu mengerjakan penelitian ini.
5. Teman-teman saya (Noviana Wulandari, Meutia Bestannisa Widyazzahra, Nurul Magfira Alya P.C, Maulida Kamal Gusman, Andiny Santika Widjayanti, Anisah Abni dan Audita Shasabila Amin) yang telah berjuang bersama dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
6. Kepada seluruh member BTS, Seventeen, Treasure dan New Jeans yang telah memberikan kebahagiaan atas karya-karyanya sehingga memberi motivasi dan inspirasi kepada penulis.



Terimakasih penulis juga haturkan untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.



## ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kontribusi PBB-P2 terhadap PAD dan Pajak Daerah Kabupaten Batang. Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dan menggunakan data sekunder. Data yang diolah adalah data penerimaan PAD tahun 2017-2021 yang didapatkan melalui BPKPAD. Berdasarkan dari hasil penelitian, persentase potensi PBB-P2 terhadap target penerimaan PBB-P2 sebesar 47%, yang berarti target penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Batang masih belum optimal. Untuk persentase potensi PBB-P2 terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar 50%, hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Batang masih belum optimal. Tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Batang tahun 2017-2021 dikategorikan sangat kurang dengan nilai persentase rata-rata 10,10%. Untuk tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah Kabupaten Batang tahun 2017-2021 dikategorikan baik dengan nilai persentase 46,36%. Kesimpulan penelitian ini masih banyak potensi Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Batang yang belum terdaftar/terdata oleh pihak BPKPAD. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab rendahnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang.

**Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah**

## ABSTRACT

*This study aims to analyze and determine the potential of the Land and Building Tax in the Rural and Urban Sector (PBB-P2) to Regional Original Income (PAD), as well as the contribution of PBB-P2 to PAD and Regional Taxes of Batang Regency. This type of research is quantitative with a descriptive approach, and uses secondary data. The data processed is pad receipt data for 2017-2021 obtained through BPKPAD. Based on the results of the study, the percentage of potential PBB-P2 against the UN-P2 acceptance target is 47%, which means that the UN-P2 revenue target in Batang Regency is still not optimal. For the percentage of UN-P2 potential to the realization of UN-P2 revenue of 50%, this shows that the realization of UN-P2 revenue in Batang Regency is still not optimal. The level of UN-P2 contribution to Batang Regency PAD in 2017-2021 is categorized as very less with an average percentage value of 10.10%. For the level of UN-P2 contribution to Batang Regency Regional Taxes in 2017-2021, it is categorized well with a percentage value of 46.36%. The conclusion of this study is that there is still a lot of potential for Land and Building Tax in Batang Regency that has not been registered / recorded by the BPKPAD. This is one of the causes of the low contribution of Land and Building Tax to the Original Regional Revenue of Batang Regency.*


**Keywords:** *Land and Building Tax in the Rural and Urban Sector, Regional Original Income, Regional Taxes*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN MOTTO</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR</b>	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	v
<b>ABSTRAK</b>	vii
<b>ABSTRACT</b>	vii
<b>DAFTAR ISI</b>	viii
<b>BAB I</b>	1
<b>PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
<b>BAB II</b>	9
<b>KAJIAN PUSTAKA</b>	9
2.1 Pengertian Pajak	9
2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	10
2.3 Pendapatan Asli Daerah	10
2.4 Potensi	11
2.5 Kontribusi	11
2.6 Penelitian Terdahulu	12
<b>BAB III</b>	20
<b>METODE PENELITIAN</b>	20

3.1 Populasi dan Sampel -----	20
3.2 Jenis Penelitian-----	20
3.3 Jenis dan Sumber Data-----	20
3.4 Teknik Pengumpulan Data -----	21
3.5 Teknik Analisis Data-----	21
3.6 Definisi dan Pengukuran Variabel -----	21
<b>BAB IV-----</b>	<b>25</b>
<b>DATA DAN PEMBAHASAN -----</b>	<b>25</b>
4.1 Perhitungan Potensi -----	27
4.2 Perhitungan Kontribusi -----	32
4.3 Pembahasan -----	33
<b>BAB V -----</b>	<b>36</b>
<b>SIMPULAN DAN SARAN -----</b>	<b>36</b>
5.1 Kesimpulan-----	36
5.3 Saran Penelitian-----	37
5.4 Implikasi Penelitian -----	37
<b>DAFTAR PUSTAKA -----</b>	<b>34</b>
<b>LAMPIRAN -----</b>	<b>36</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021 .....	4
Tabel 1.2 Tunggakan/Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017-2021 .....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3.1 Kriteria Kontribusi (%).....	24
Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang tahun 2017-2021.....	25
Tabel 4.2 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Batang tahun 2017-2021 .....	25
Tabel 4.3 Realisasi PBB-P2 Kabupaten Batang tahun 2017-2021.....	26
Tabel 4.4 Bentuk dan luasan RTHP di Kabupaten Batang.....	27
Tabel 4.5 NJOP per Kecamatan di Kabupaten Batang.....	28
Tabel 4.6 Klasifikasi NJOP Bumi .....	29
Tabel 4.7 NJOP Bangunan .....	29
Tabel 4.8 Perhitungan NJOPTKP.....	30
Tabel 4.9 Perhitungan NJOP .....	31
Tabel 4.10 Perhitungan potensi PBB-P2 Kabupaten Batang Tahun 2021 .....	31
Tabel 4.11 Perhitungan Kontribusi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Batang Tahun 2017-2021 .....	32
Tabel 4.12 Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2021 .....	33

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu penerimaan negara yang paling besar dan memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia adalah perpajakan. Sumber penerimaan tersebut memiliki umur tidak terbatas, terlebih sekarang ini dengan adanya jumlah penduduk yang tiap tahunnya selalu meningkat pesat. Maka dari itu, dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk ikut sertaannya gotong royong terhadap pembangunan nasional agar masyarakat dapat hidup dengan adil dan makmur. Selain itu, masyarakat juga harus ikut aktif membayar pajak agar proyek pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar serta terealisasi dengan baik. Kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dapat memberikan efek positif dalam pembangunan. Karena tujuan dari pembayaran pajak itu sendiri yakni untuk memberikan kemakmuran serta kesejahteraan kepada masyarakat sehingga dapat terwujud bentuk pembangunan yang merata di berbagai sektor.

Soemitro dalam (Resmi, 2002), definisi dari pajak itu sendiri “pajak yaitu iuran yang didapat dari masyarakat yang kemudian diserahkan ke kas negara sesuai dengan UU (yang dapat dipaksakan) dengan mengesampingkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat dilihat secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sepintas pemungutan pajak dianggap memiliki dampak yang tidak bagus bagi wajib pajak karena dapat mengurangi kekayaan, namun pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dipakai sebagai pengeluaran

negara yang diharapkan dapat memaksimalkan pembangunan yang ada secara merata pada semua sektor, hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi pajak adalah anggaran.

Perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam pendapatan suatu negara, sehingga pemerintah menghimbau setiap tahun untuk memaksimalkan pendapatan pajak. Menurut badan pemungutan pajak, ada dua jenis pajak di Indonesia, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat, pajak administrasi, juga dipungut oleh pemerintah pusat melalui DJP. Adapun pajak daerah, yaitu pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, termasuk provinsi dan kabupaten atau kota.

Pajak Kabupaten/Daerah memiliki dampak yang besar bagi pendapatan daerah dalam pembiayaan untuk pendanaan anggaran pada suatu daerah. Pendapatan Daerah itu sendiri termasuk dalam APBD (Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah). Tidak hanya pendapatan daerah saja, terdapat pula belanja daerah serta pembiayaan daerah yang juga merupakan komponen-komponen dalam APBD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas serta disetujui secara bersamaan oleh PEMDA juga DPRD, yang ditetapkan pada Peraturan Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Dapat disimpulkan bahwa APBD memiliki manfaat penting serta memiliki pengaruh besar bagi kebutuhan masyarakat sehingga berbagai kegiatan dan program untuk masyarakat dapat dilaksanakan di seluruh daerah.

PEMDA memiliki tugas untuk mengelola pajak daerah, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Ketentuan tentang PBB diatur dalam UU No 12



Tahun 1994, kemudian diperbarui menjadi UU No 28 Tahun 2009 bahwa PBB dibagi menjadi 5 sektor yaitu sektor pedesaan, sektor perkotaan, sektor perkebunan, sektor perhutanan dan sektor pertambangan. Mulai 1 Januari 2014, PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) termasuk pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat. Berdasarkan UU no 28 tahun 2009 definisi dari PBB-P2 yakni pajak atas tanah dan tanah yang dimiliki, diperoleh, dan/atau dimanfaatkan oleh orang atau pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tanah, perairan pedalaman dan laut wilayah kabupaten/kota merupakan bagian dari permukaan bumi. Sedangkan untuk bangunan itu sendiri merupakan bangunan teknik yang ditanam atau terhubung dengan tanah dan kedalaman perairan atau laut.

Hasil dari pendapatan PBB akan diserahkan oleh Pemerintah Daerah demi kebutuhan masyarakat yang berada di seluruh daerah di Indonesia. Salah satunya yakni Kabupaten Batang yang terletak di Jawa Tengah Indonesia. Berdasarkan data dari BPKPAD Kabupaten Batang, pajak daerah menjadi salah satu pemasok keuangan yang besar pada PAD terutama PBB. PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah pendapatan yang dihasilkan PEMDA dari penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, dan dari penggunaan sumber daya milik pemerintah daerah. Indikator PAD sering digunakan dalam mengukur tingkat kemajuan suatu daerah. Menurut (Anggoro, 2017), daerah yang memiliki PAD tinggi akan dianggap daerah yang maju. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2, PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan yang terakhir yakni PAD lainnya yang sah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa transfer, pendapatan bunga, keuntungan dari selisih kurs rupiah terhadap mata uang asing, komisi, diskon atau jatuh tempo lainnya. untuk penjualan atau pembelian barang berdasarkan wilayah yang dibentuk dengan layanan.

Pengenaan pajak sesuai kebutuhan daerah diharapkan dapat membuat masyarakat tertib dan juga sadar atas kewajibannya untuk membayar pajak. PBB merupakan pajak objektif atau substantif, karena besarnya pajak bergantung pada status objek pajak berupa bangunan dan tanah. Besar jumlah pajak tergantung dari keadaan objek kena pajak yang tergambar dari nilai jual objek kena pajak (NJOP). Wajib pajak hanya sebagai penerima pajak, dan penentuan pajak yang terutang tidak ada hubungannya dengan penghasilan wajib pajak (Resmi, 2002).

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**  
**di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021**

No	Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2017	Rp 20.000.000.000	Rp 20.765.889.866	103,83
2	2018	Rp 21.000.000.000	Rp 21.061.026.730	100,291
3	2019	Rp 24.000.000.000	Rp 27.932.836.915	116,387
4	2020	Rp 20.200.020.000	Rp 27.051.058.917	133,916
5	2021	Rp 31.544.000.000	Rp 33.216.653.750	105,303

Sumber : BPKPAD Kabupaten Batang, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Batang selalu melebihi target serta pada tahun 2017-2019 realisasi

penerimaan PBB-P2 mengalami kenaikan namun tahun 2020 realisasi penerimaan PBB P-2 mengalami penurunan dari Rp 27.932.836.915 menjadi Rp 27.051.058.917 . Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan PBB P-2 mengalami kenaikan menjadi Rp 33.216.653.750. Peningkatan realisasi terjadi karena adanya peningkatan subyek dan obyek PBB. Menurut Galih Saksono, Direktur Utama PT KIT (Kawasan Industri Terpadu) menyebutkan bahwa di Kabupaten Batang itu sendiri sekarang banyak investor asing berasal dari Belanda, Korea, Cina mendirikan perusahaan yang bergerak pada bidang tinta, aluminium, keramik, pipa, dan kaca. Selain itu juga terdapat PLTU serta jalan tol. Dampak dari adanya PLTU serta pabrik-pabrik yang dibangun di Kabupaten Batang yakni menjadi bertambahnya SDM yang tinggal di Kabupaten Batang sehingga terdapat banyak perumahan baru serta kos-kos yang dibangun disekitar area tersebut. Hal tersebut memiliki pengaruh yang signifikan pada peningkatan pajak bumi dan bangunan. Walaupun setiap tahunnya realisasi pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan namun masih banyak tunggakan dari masyarakat yang belum membayar pajak bumi dan bangunan. Berikut merupakan data tunggakan di Kabupaten Batang dari tahun 2017-2021.

**Tabel 1.2**  
**Tunggakan/Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017-2021**

Tahun	Tunggakan (Rp)
2017	2.230.529.493
2018	2.636.669.439
2019	3.287.655.613

2020	4.023.158.020
2021	4.179.111.340

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang (2021)

Pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa tunggakan pada tahun 2017-2021 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2017 tunggakan yang belum dibayarkan oleh masyarakat Kabupaten Batang sebesar Rp 2.230.529.493. Pada tahun 2018 sebesar Rp 2.636.669.439. Untuk tahun 2019 Rp 3.287.655.613. Tahun 2020 sebesar Rp 4.023.158.020. Dan yang terakhir pada tahun 2021 Rp 4.179.111.340. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menghibau masyarakat untuk tertib membayar pajak bumi dan bangunan. Menurut salah satu pegawai BPKPAD, alasan masyarakat belum membayarkan pajak bumi dan bangunan hingga memiliki tunggakan di wilayah Kota Kabupaten Batang yakni karena masyarakat merasa bahwa membayar pajak bumi dan bangunan sangatlah mudah hanya dengan menggunakan *smartphone* atau dapat membayar di indomaret saja sudah bisa sehingga masyarakat sering menyepelekan dan akhirnya mereka lupa untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Untuk daerah desa di Kabupaten Batang, pembayaran pajak bumi dan bangunan dibayarkan kepada perangkat desa seperti pak rt ataupun pak lurah. Hal tersebut sangat memudahkan masyarakat dan juga lebih teratur dalam membayar pajak bumi dan bangunan namun kadang dana yang diberikan kepada perangkat desa tidak sampai/tidak disetorkan ke BPKPAD sehingga kadangkala ada masyarakat yang merasa tidak adil karena sudah membayar pajak bumi dan bangunan namun ternyata memiliki tunggakan.

Mengingat besarnya manfaat dari penerimaan PBB dalam pembangunan, diharapkan terdapat peningkatan terhadap penerimaan PBB setiap tahunnya di

seluruh daerah. Dengan menghitung potensi dan kontribusi PBB P-2 yang ada di Kabupaten Batang dapat mengetahui potensi dan kontribusi PBB P-2 sudah optimal atau belum terhadap PAD yang ada di Kabupaten Batang. Oleh sebab itu, peneliti tertarik menguji seberapa besar potensi serta kontribusi PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Batang dalam kajian yang berjudul **“Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang”**. Dengan dilakukannya kajian oleh penulis, Pemerintah Kabupaten Batang diharapkan bisa memanfaatkan potensi secara maksimal serta kontribusi yang didapat melalui PBB-P2 untuk memaksimalkan target penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Batang.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Seberapa besar potensi PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Batang?
2. Seberapa besar kontribusi PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Batang?
3. Seberapa besar kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Batang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji potensi PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Batang.
2. Untuk menguji kontribusi PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Batang.
3. Untuk menguji kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Batang.


## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Mahasiswa**

- a. Memenuhi salah satu prasyarat penyelesaian program sarjana akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika.
- b. Penerapan teori pembelajaran dalam perkuliahan.
- c. Sebagai pengujian kemampuan mahasiswa dan untuk meningkatkan pemahaman di bidang perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan di pedesaan dan perkotaan.

### **2. Bagi Kabupaten Batang**

1. Penambahan ide dan gagasan baru mengenai efisiensi, peningkatan serta perbaikan sistem kerja pada Kabupaten Batang.
2. Sebagai sarana penyebarluasan informasi tentang pajak bumi dan bangunan di pedesaan dan perkotaan.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Definisi perpajakan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak berarti kontribusi wajib oleh orang pribadi maupun badan terhadap negara yang sifatnya memaksa dan menurut UU, orang pribadi maupun badan tidak mendapat imbalan secara langsung karena pajak tersebut akan digunakan sebagai keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

Soemitro dalam (Resmi, 2002), definisi dari pajak itu sendiri “pajak yaitu iuran yang didapat dari masyarakat yang kemudian diserahkan ke kas negara sesuai dengan UU (yang dapat dipaksakan) dengan mengesampingkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat dilihat secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sepintas pemungutan pajak dianggap memiliki dampak yang tidak bagus bagi wajib pajak karena dapat mengurangi kekayaan, namun pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dipakai sebagai pengeluaran negara yang diharapkan dapat memaksimalkan pembangunan yang ada secara merata pada semua sektor, hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi pajak adalah anggaran.

Pajak memiliki peran dominan yakni sebagai penerimaan dalam negeri. Pajak akan menjadi optimal apabila wajib pajak patuh dalam membayar pajak dengan baik juga benar. Karena apabila wajib pajak patuh membayar pajak maka

wajib pajak tersebut juga yang dapat menikmati hasil-hasil dari pembangunan yang ada. Kesadaran wajib pajak untuk bertanggung jawab dan patuh merupakan nilai fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kewajiban perpajakan juga terwujud dan terpenuhi.

## **2.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985, pengertian PBB adalah pajak pemerintah yang dipungut atas bumi dan bangunan. Yang kemudian diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1994. PBB sendiri bersifat substantive tax, artinya besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan benda itu sendiri, seperti tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek pajak (pembayar) tidak menentukan besarnya nominal pajak.

Dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan termasuk pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau digunakan oleh orang pribadi atau badan hukum, kecuali daerah. digunakan untuk pertanian, kehutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi daratan dan perairan pedalaman serta lautan wilayah kabupaten/kota. Berkaitan dengan bagian bangunan, yaitu bangunan teknik, yang ditanam atau terhubung secara tetap dengan tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

## **2.3 Pendapatan Asli Daerah**

Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang pendapatan asli daerah Yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan yang dihimpun oleh daerah menurut



PERDA. Selain itu, menurut UU No. 32 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah semua Hak Wilayah yang diakui sebagai nilai tambah dari nilai kekayaan bersih selama tahun buku yang bersangkutan.

PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah pendapatan yang dihasilkan PEMDA dari penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, dan dari penggunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. PAD sering dijadikan sebagai indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Menurut (Anggoro, 2017), daerah dengan PAD tinggi akan dianggap sebagai daerah maju.

#### **2.4 Potensi**

KBBI (2011:1096), konsep potensi, yaitu kemampuan untuk berkembang, kekuatan, kapasitas, daya. Potensi tersebut harus diperhitungkan untuk dialokasikan kepada pemerintah Kabupaten Batang agar pemerintah dapat menentukan dengan tepat target penerimaan PBB untuk sektor pedesaan dan perkotaan. Melihat potensi PBB yang ada, diharapkan pemerintah memiliki pemahaman yang baik tentang potensi P-2 PBB tersebut, sehingga pemerintah Kabupaten Batang dapat mencapai target penerimaan PBB Kota secara maksimal.

#### **2.5 Kontribusi**

KBBI (2011: 730), kontribusi adalah sumbangan. Analisis kontribusi dalam arti penuh adalah analisis untuk melihat seberapa besar kontribusi pendapatan PBB-P2 terhadap pendapatan PAD yang diterima Kabupaten Batang. Semakin tinggi kontribusinya, semakin besar pula peran PBB-P2 dalam PAD dan sebaliknya.

Iuran Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada seluruh penduduk untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan melaksanakan proses berdasarkan sistem pengambilan pajak yang berlaku dan prosedur Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 2.6 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	Penelitian	Topik Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	(Kumoro & Ariesanti, 2017)	Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan kota Yogyakarta dan Kontribusinya terhadap Kemandirian Daerah	Independen : Pajak Bumi dan Bangunan kota Yogyakarta  Dependen : Kontribusi terhadap Kemandirian Daerah	Apabila dibandingkan pada potensi yang sudah ada, penerimaan PBB-P2 Kota Yogyakarta pada tahun 2015 belum optimal.

2.	(Damapolii et al., 2017)	Analisis Potensi Pendapatan Asli (PAD) dari Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintah Kota Kotamobagu	<p>Independen :</p> <p>Pendapatan Asli (PAD) dari Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)</p> <p>Dependen :</p> <p>Potensi pada Pemerintah Kota Kotamobagu</p>	Hasil dari kajian tersebut membuktikan bahwa potensi penerimaan PAD dari bagian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kota Kotamobagu termasuk potensial dengan rasio proporsi $> 1$ dan rasio pertumbuhan $< 1$ .
3.	(Putra et al., 2019)	Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng)	<p>Independen :</p> <p>Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)</p> <p>Dependen :</p> <p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah)</p>	Tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 terhadap PAD di Kabupaten Buleleng dalam 4 tahun terakhir tidak efektif karena pada tahun 2015-2018 target efektifitas belum tercapai. Untuk Kontribusi PBB-P2 berpengaruh positif terhadap PAD.

			Kabupaten Buleleng)	
4.	(Lubis & Saragih, 2017)	<i>An Effectiveness Analysis of Land and Building Tax Revenue of the Regional Revenue Office of Medan</i>	<p>Independen :</p> <p>Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan</p> <p>Dependen :</p> <p>Efektivitas di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan</p>	Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan tahun 2011 cukup efektif, pada tahun 2012, 2014, 2015 dan 2013 kurang efektif. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan PBB P2 yaitu Wajib Pajak belum sepenuhnya melapor dan menyetor jumlah yang harus dibayar sesuai dengan pajak tunggakan.
5.	(Hatta & Amalia, 2018)	Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Gunung Kidul	<p>Independen :</p> <p>Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)</p> <p>Dependen :</p> <p>Potensi dan Kontribusi di Kabupaten Gunung Kidul</p>	Potensi dan realisasi penerimaan pajak PBB P2 tahun 2014 masih jauh dari potensi yang ada. Karena realisasi dari PAD di Kabupaten Gunung kidul dari tahun 2011-2013 mengalami peningkatan, sehingga kontribusi PBB P2 terhadap penerimaan pemerintah daerah menurun, meskipun realisasi penerimaan pajak PBB P2 meningkat dari tahun 2011-2013.
6.	(Muzdalifah, 2018)	Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan	Independen :	Hasil dari penelitian tersebut yakni potensi penerimaan PBB P2 Kota Banjarmasin

		(PBB P2) Kota Banjarmasin	Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB P2)  Dependen :  Potensi di Kota Banjarmasin	mengalami peningkatan.
7.	(Siburian, 2018)	Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Laumil Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi	Independen :  Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)  Dependen :  Potensi di Desa Laumil Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi	Potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor pedesaan dan perkotaan di Desa Laumil Kecamatan Tigalingga Kabupaten Dairi belum memenuhi target. Namun, tingkat kepatuhan pajak wajib pajak sudah sesuai target.
8.	(Silalahi, 2019)	Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan	Independen :  Penerimaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sasaran PBB-P2 dan realisasinya dari tahun 2014 sampai


		Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kota Medan	<p>Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)</p> <p>Dependen :</p> <p>Realisasi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kota Medan</p>	dengan tahun 2018 tidak stabil dengan rata-rata realisasi sebesar 83,62%, dan standar lebih efektif. Target PBB-P2 Kota Medan memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 3,37% yang tidak sesuai standar. Kontribusi PBB-P2 terhadap penerimaan pajak daerah dinilai cukup baik sebesar 29,13%.
9.	(Irfan et al., 2019)	<i>The effectiveness of earth and building tax collection in Takalar District.</i>	<p>Independen :</p> <p>Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan</p> <p>Dependen :</p> <p>Efektivitas di Kabupaten Takalar</p>	Berdasarkan Pendekatan Sumber Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Takalar dari segi sumber daya manusia dan sumber sarana dan prasarana dianggap masih relatif rendah/tidak memadai dalam pengelolaan peningkatan pemungutan PBB.
10.	(Mukhrizal Efendi, 2020)	Analisi Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara	<p>Independen :</p> <p>Pajak Bumi dan Bangunan Sektor</p>	Hasil dari kajian tersebut menunjukkan bahwa Dari tahun 2017 hingga tahun 2019, hasil perhitungan tingkat penerimaan PBB-P2 PAD di Kabupaten Guar

			<p>Pedesaan dan Perkotaan</p> <p>Dependen :</p> <p>Potensi di Kabupaten Labuhanbatu Utara</p>	<p>Hulu terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan realisasi PAD di Kabupaten Labuhanbatu Utara juga meningkat pada tahun 2017-2019 sehingga terjadi penurunan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD.</p>
11.	(Febriansyah, 2020)	<p><i>Effectiveness and Contribution of Land and Building Tax to Local Revenue</i></p> 	<p>Independen :</p> <p>Pajak Bumi dan Bangunan</p> <p>Dependen :</p> <p>Efektivitas dan Kontribusi terhadap PAD</p>	<p>Menurut hasil penelitian, pemerintah menunjukkan bahwa tanah dan bangunan pada tahun 2014-2018 memiliki rata-rata efektivitas yang baik dapat dilihat dari persentase rata-rata dari 2014-2018 yaitu sebesar 94% tetapi memiliki kontribusi yang lebih kecil terhadap peningkatan PAD.</p>
12.	(Safauddin, M. Abdullah, 2020)	<p>Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari ((Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kota Kendari).</p>	<p>Independen :</p> <p>Pajak Bumi dan Bangunan</p> <p>Dependen :</p> <p>Potensi dan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Masih banyak potensi Pajak Bumi Dan Bangunan di Kota Kendari yang belum didata oleh pihak Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab rendahnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap PAD Kota Kendari.</p>

			Kota Kendari	
13.	(Zulkifli et al., 2017)	Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Gorontalo	<p>Independen :</p> <p>Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)</p> <p>Dependen :</p> <p>Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Gorontalo</p>	Penerimaan PBB-P2 di Kota Gorontalo selalu mengalami peningkatan. Klasifikasi penerimaan PBB-P2 di Kota Gorontalo berdasar pada analisis rasio proporsi dan rasio pertumbuhan adalah potensial.
14.	(Kurnia & Mutia, 2021)	Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Desa Bangka Lelak Kabupaten Manggarai	<p>Independen :</p> <p>Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)</p> <p>Dependen :</p> <p>Potensi Desa Bangka Lelak</p>	Hasil dari kajian tersebut menggambarkan potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bangka Lelak Kabupaten Manggarai sebesar Rp81.840.912 dan potensi kerugian Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp76.093.689.



			Kabupaten Manggarai	
--	--	--	------------------------	--



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diteliti. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang berhak atas pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Batang. Sedangkan sampel adalah sebagian subjek penelitian yang akan diteliti. Sampel yang akan digunakan adalah wajib pajak di Kabupaten Batang yang berhak atas pajak bumi dan bangunan PBB-P2 tahun 2017-2021.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini yakni berupa penelitian dekriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat, sistematis, dan tepat tentang sifat fakta dan data. Berdasarkan jenis data yang digunakan yakni menggunakan penelitian serta data kuantitatif sehingga analisis yang digunakan yakni analisis kuantitatif.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yakni menggunakan data sekunder. Data Sekunder merupakan data yang telah ada sebelumnya dan sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder yang akan digunakan pada kajian ini yakni terdapat tabel target dan realisasi penerimaan PBB-P2 dan juga pajak daerah yang akan diambil datanya di BPKPAD, terdapat juga luas wilayah Kabupaten Batang, serta luas Ruang

Terbuka Hijau Publik (RTHP) Kabupaten Batang. Data yang diambil mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2021.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan yakni menggunakan studi dokumen pemerintah dan literatur. Data yang diperoleh berasal dari catatan keuangan daerah terkait. Data yang dikumpulkan adalah data pajak bumi dan bangunan, serta pajak daerah. Data yang diperoleh selanjutnya didapatkan melalui berbagai cara seperti penjelajahan di internet, serta tanya jawab kepada narasumber tertentu yang dianggap tahu mengenai informasi tersebut.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Metode yang dipakai pada kajian ini berupa analisis deskriptif kuantitatif. Kajian deskriptif dengan memakai metode kuantitatif adalah pengumpulan dan pengukuran data dalam bentuk numerik. Cooper (1996), mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai studi tentang suatu pertanyaan atau hipotesis dengan variasi. Menargetkan fakta dan menggambarkan secara sistematis hubungan antara fakta dan variabel yang diteliti melalui pengumpulan informasi, pemrosesan, analisis, dan interpretasi.

### **3.6 Definisi dan Pengukuran Variabel**

Penulis melakukan kajian untuk menganalisis potensi dan dampak PBB-P2 pada PAD di Kabupaten Batang. Definisi dan pengukuran dijelaskan di bawah ini:

#### **1. Potensi**

Potensi PBB-P2 adalah kemampuan untuk mengetahui berapa banyak PBB-P2 yang dihasilkan di suatu daerah, yang memungkinkan pengembangannya

di Kabupaten Batang. Perhitungan potensi bertujuan supaya BPKPAD Kabupaten Batang dapat menetapkan dengan tepat target perolehan PBB-P2 berdasarkan potensi yang ada. Dengan adanya potensi tersebut diharapkan pemerintah Kabupaten Batang bisa mencapai target penerimaan PBB secara maksimal. Sebelum menghitung besaran kemungkinan PBB-P2 Kabupaten Batang, dilakukan beberapa langkah (Adi, 2013) yaitu sebagai berikut:

- a. Menghitung total luas Wilayah Potensi Pajak (WPP) di Kabupaten Batang.

Rumus untuk menghitung total luas wilayah potensi pajak :

$$\text{Luas WPP} = \text{Luas Wilayah} - \text{Luas RTHP}$$

- b. Dengan melihat data rekap realisasi NJOP dari DPPKAD Kabupaten Batang untuk mengetahui jumlah wajib pajak dan besar NJOP.

-Menurut Nana Sudjana (2013) “Mean atau rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan data dibagi dengan banyaknya subjek”. Secara sederhana rumusnya menghitung NJOP rata-rata Kabupaten Batang dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NJOP Rata-rata} = \frac{\sum x}{n}$$

- Menghitung NJOP Bumi yaitu dengan rumus:

$$\text{NJOP Bumi} = \text{Luas WPP} \times \text{NJOP rata-rata}$$

- Menghitung NJOP bangunan yaitu dengan rumus:

$$\text{NJOP Bangunan} = \frac{\text{Total NJOP Bangunan} \times \text{Persentase WP}}{100}$$

- c. Menghitung besarnya NJOPTKP di Kabupaten Batang.
- d. Menghitung besarnya NJOPKP di Kabupaten Batang. NJOPKP ditentukan dengan mengurangi NJOP dengan NJOPTKP. Besarnya NJOPTKP Kabupaten Batang ditetapkan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak (Perda Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2019).

$$\text{NJOPKP} = (\text{NJOP Bumi} + \text{NJOP Bangunan}) - \text{NJOPTKP}$$

- e. Menghitung besarnya potensi PBB-P2. Rumus untuk menghitung potensi PBB-P2 menurut Mardiasmo, 2002:268 adalah sebagai berikut

$$\text{Potensi PBB P2} = \text{Tarif Pajak} \times [\text{NJOPKP}]$$

## 2. Kontribusi

- a. Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD

Mahmudi (2007), dalam kontribusi terdapat rasio yang berguna guna mengetahui besarnya kontribusi perusahaan daerah untuk mendukung pendapatan daerah. Rasio dihitung dengan cara membagi hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan total pendapatan PAD dengan membandingkan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Jika kontribusinya minimal 1 atau 100%, maka dianggap baik,

karena semakin besar kontribusinya maka semakin baik pula kontribusinya. Tujuan mempelajari tingkat iuran ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PBB P2 terhadap penerimaan pajak Kabupaten Batang. Menurut Mahmudi (2007), rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

b. Kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{(\text{Realisasi Pajak Daerah-PBB-P2})} \times 100\%$$

Kontribusi bisa digolongkan dalam golongan yang sangat baik bilamana rasio angka >50 persen. Kriteria kontribusi ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Kontribusi (%)**

Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
0-10	Sangat Kurang
11-20	Kurang
21-30	Sedang
31-40	Cukup Sedang
41-50	Baik
Diatas 50	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

## BAB IV

### DATA DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh melalui BPKAD Kabupaten Batang, berikut merupakan penjabaran keadaan keuangan Kabupaten Batang pada tahun 2017-2021 :

**Tabel 4.1**  
**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang tahun 2017-2021**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)
2017	219.815.869.111
2018	237.547.973.048
2019	245.836.087.092
2020	257.351.822.100
2021	322.789.372.917

Sumber : BPKPAD Kabupaten Batang (2021)

Pada Tabel 4.1 realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Batang pada tahun 2017-2021 selalu mengalami peningkatan. PAD pada tahun 2017 sebesar Rp 219.815.869.111. Untuk tahun 2018 yaitu Rp 237.547.973.048. Tahun 2019 sebesar 245.836.087.092. Selanjutnya pada tahun 2020 Rp 257.351.822.100. Dan yang terakhir untuk tahun 2021 sebesar Rp 322.789.372.917.

**Tabel 4.2**  
**Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Batang tahun 2017-2021**

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)
2017	65.998.669.909
2018	74.195.502.206

2019	82.565.684.654
2020	80.127.474.719
2021	108.435.863.155

Sumber : BPKPAD Kabupaten Batang (2021)

Menurut Tabel 4.2 realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Batang selalu melebihi target serta pada tahun 2017-2019 realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami kenaikan akan tetapi tahun 2020 realisasi penerimaan PBB P-2 mengalami penurunan dari Rp 82.565.684.654 menjadi Rp 80.127.474.719. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19. Sedangkan tahun 2021 realisasi penerimaan PBB P-2 mengalami kenaikan menjadi Rp 108.435.863.155.

**Tabel 4.3**  
**Realisasi PBB-P2 Kabupaten Batang tahun 2017-2021**

Tahun	Realisasi PBB-P2 (Rp)
2017	20.765.889.866
2018	21.061.026.730
2019	27.932.836.915
2020	27.051.058.917
2021	33.216.653.750

Sumber : BPKPAD Kabupaten Batang (2021)

Berdasarkan Tabel 4.3 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Batang selalu melebihi target serta pada tahun 2017-2019 realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami kenaikan akan tetapi saat tahun 2020 realisasi penerimaan PBB P-2 terdapat penyusutan dari Rp 27.932.836.915 menjadi Rp 27.051.058.917. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2020 terjadi pandemi



covid-19. Sedangkan tahun 2021 realisasi penerimaan PBB P-2 mengalami kenaikan menjadi Rp 33.216.653.750.

#### 4.1 Perhitungan Potensi

##### 1. Deskripsi Luas Wilayah Potensi

Untuk menghitung luas WPP yakni pertama menghitung total luas wilayah Kabupaten Batang dikurangi dengan total luas wilayah Ruang Hijau Terbuka Publik (RTHP). RTHP yakni luas wilayah yang dipergunakan oleh Pemerintah dan bukan merupakan objek PBB-P2. Data RTHP didapatkan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Batang.

**Tabel 4.4**  
**Bentuk dan luasan RTHP di Kabupaten Batang**

	<b>Luas Wilayah (m<sup>2</sup>) (a)</b>	<b>Luas RTHP (m<sup>2</sup>) (b)</b>	<b>WPP (m<sup>2</sup>) (a-b)</b>
Kabupaten Batang	788.641.600	2.273.420	786.368.180

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Batang(2021), diolah.

Keterangan:

- Luas Wilayah: yaitu luas wilayah di Kabupaten Batang
- RTHP: Ruang Terbuka Hijau Publik, yaitu luas wilayah yang digunakan oleh Pemerintah Kota dan bukan merupakan objek PBB-P2.
- WPP: Wilayah Potensi Pajak, yaitu luas wilayah Kabupaten Batang setelah dikurangi luas wilayah yang digunakan untuk RTHP.

Menurut tabel 4.4 luas wilayah Kabupaten Batang 788.641.600 m<sup>2</sup>, untuk WPP pajak di Kabupaten Batang sebesar 786.368.180 m<sup>2</sup>.

## 2. NJOP Rata-Rata Kabupaten Batang

Dasar penetapan pajak disebut NJOP, yang artinya nilai jual barang kena pajak. NJOP adalah harga rata-rata transaksi jual beli yang ditentukan berdasarkan perbandingan harga barang lain yang sejenis atau nilai NJOP pembelian baru atau pengganti.

**Tabel 4.5**  
**NJOP per Kecamatan di Kabupaten Batang**

<b>Kecamatan (m<sup>2</sup>)</b>	<b>NJOP (Rp)</b> <b>(a)</b>	<b>WP</b> <b>(b)</b>	<b>RataRata (Rp)</b> <b>(c = a/b)</b>
Wonotunggal	587.515.580	26.420	22.238
Bandar	1.223.058.650	45.772	26.721
Blado	855.426.900	35.897	23.830
Reban	815.789.300	34.602	23.576
Bawang	1.200.063.450	53.912	22.260
Tersono	887.721.800	41.355	21.466
Gringsing	1.277.477.850	39.790	32.106
Limpung	1.169.992.800	30.461	38.410
Banyuputih	750.542.100	24.213	30.997
Subah	1.076.108.750	40.259	26.730
Pecalungan	593.823.500	29.598	18.239
Tulis	928.522.600	24.350	38.132
Kandeman	986.629.550	28.000	35.237
Batang	6.668.892.150	45.247	147.389
Warungasem	976.198.550	23.667	41.247
Objek Pajak Khusus	177.079.000	747	237.054
<b>NJOP Rata-rata</b>			<b>49.102</b>

Sumber : Data Sekunder (2021), diolah

NJOP rata-rata Kabupaten Batang dihitung dengan cara NJOP dibagi dengan wajib pajak perkecamatan sehingga akan menghasilkan NJOP rata-rata perkecamatan. NJOP rata-rata per kecamatan dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Batang sehingga hasilnya menjadi NJOP rata-rata Kabupaten Batang. Pada perhitungan tabel 4.5 NJOP rata-rata Kabupaten Batang adalah Rp 49.102.

### 3. NJOP Bumi

NJOP Bumi dihitung dengan cara luas WPP dikalikan dengan NJOP rata-rata Kabupaten Batang. Berikut merupakan perhitungan NJOP Bumi menurut besar tarif yang dikenakan.

**Tabel 4.6**  
**Klasifikasi NJOP Bumi**

<b>Luas WPP (m<sup>2</sup>) (b)</b>	<b>NJOP Rata-rata (Rp) (c)</b>	<b>NJOP Bumi (d = b x c)</b>
786.368.180	49.102	38.612.250.374.360

Sumber : Data Sekunder (2021), diolah

Berdasarkan perhitungan dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa tarif pajak sebesar 0,15% dengan luas wilayah potensi pajak 786.368.180 m<sup>2</sup> memiliki NJOP Bumi sebesar Rp. 38.612.250.374.360.

### 4. NJOP Bangunan

**Tabel 4.7**  
**NJOP Bangunan**

<b>Luas Bangunan (m<sup>2</sup>) (a)</b>	<b>NJOP Bangunan per meter (m<sup>2</sup>) (b)</b>	<b>WP (c)</b>	<b>NJOP Bangunan (d = a x b / c)</b>
10.374.403	46.207.577.933	42.839	11.190.115.120.650

Sumber : Data Sekunder (2021), diolah

NJOP Bangunan dihitung dengan cara luas bangunan dikali dengan NJOP Bangunan per meter kemudian dibagi dengan jumlah wajib pajak sehingga hasilnya menjadi NJOP Bangunan. Luas Bangunan 10.374.403 m<sup>2</sup> dikalikan dengan NJOP Bangunan per meter Rp 46.207.577.933 kemudian dibagi jumlah wajib pajak 42.839 jadi hasil dari perhitungan NJOP Bangunan yakni sebesar Rp. 11.190.115.120.650.

## 5. NJOPTKP

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yaitu jumlah nilai yang merupakan batas atas nilai/harga barang kena pajak tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP ditentukan sebesar Rp10.000.000 untuk setiap wajib pajak (Perda Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2019).

**Tabel 4.8**  
**Perhitungan NJOPTKP**

<b>Jumlah WP (orang) (b)</b>	<b>NJOPTKP (Rp) (c)</b>	<b>NJOPTKP (Rp) (d = b x c)</b>
524.290	10.000.000	5.242.900.000.000

Sumber : Data Sekunder (2021), diolah

Menurut tabel 11 total NJOPTKP adalah sebesar Rp 5.242.900.000.000 dengan total wajib pajak 524.290 wajib pajak.

## 6. NJOPKP

NJOPKP merupakan besaran nilai yang dikenai pajak. NJOPKP dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{NJOPKP} = (\text{NJOP Bumi} + \text{NJOP Bangunan}) - \text{NJOPTKP}$$

**Tabel 4.9**  
**Perhitungan NJOP**

<b>NJOP Bumi</b> <b>(Rp) (b)</b>	<b>NJOP Bangunan</b> <b>(Rp) (c)</b>	<b>NJOP</b> <b>(Rp) ( d = b + c )</b>
38.612.250.374.360	11.190.115.120.650	49.802.365.495.010

<b>NJOP</b> <b>(Rp) (d)</b>	<b>NJOPTKP</b> <b>(Rp) (e)</b>	<b>NJOPKP</b> <b>( f = d – e)</b>
49.802.365.495.010	5.242.900.000.000	44.559.465.495.010

Sumber : Data Sekunder, diolah (2021)

Menurut tabel 12, NJOPKP tahun 2021 di Kabupaten Batang adalah sebesar Rp 44.559.465.495.010 dengan tarif 0,15%.

## 7. Potensi

**Tabel 4.10**  
**Perhitungan potensi PBB-P2 Kabupaten Batang Tahun 2021**

<b>Tarif</b> <b>(%) (a)</b>	<b>NJOPKP</b> <b>(Rp) (b)</b>	<b>Potensi</b> <b>(Rp) ( c = a x b )</b>
0,15	44.559.465.495.010	66.839.198.243

Sumber : Data Sekunder, diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa besarnya potensi pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Batang tahun 2021 adalah sebesar Rp 66.839.198.243 dari Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP) sebesar Rp 44.559.465.495.010 dengan tarif 0,15%. Tidak seperti di daerah lainnya yang menggunakan berbagai tarif untuk PBB P2, di Kabupaten Batang itu sendiri hanya menggunakan tarif tunggal yakni 0,15%.

Apabila potensi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Batang tahun 2021 Rp 66.839.198.243 bilamana diperbandingkan dengan target penerimaan PBB-P2

Kabupaten Batang tahun 2021 Rp 31.544.000.000 , maka persentase potensinya sebesar 47%. Potensi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Batang tahun 2021 Rp 66.839.198.243 bilamana diperbandingkan dengan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Batang tahun 2021 Rp 33.216.653.750, maka persentase potensinya sebesar 50%.

#### 4.2 Perhitungan Kontribusi

**Tabel 4.11**  
**Perhitungan Kontribusi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Batang Tahun 2017-2021**

Tahun	Realisasi PBB-P2 (Rp) (a)	Realisasi PAD (Rp) (b)	Kontribusi (%) [(a)/(b)*(100%)]	Kriteria
2017	20.765.889.866	219.815.869.111	9,45	Sangat Kurang
2018	21.061.026.730	237.547.973.048	8,87	Sangat Kurang
2019	27.932.836.915	245.836.087.092	11,36	Kurang
2020	27.051.058.917	257.351.822.100	10,51	Sangat Kurang
2021	33.216.653.750	322.789.372.917	10,29	Sangat Kurang
	Rata-rata		10,10	Sangat Kurang

Sumber : Data Sekunder (2021), diolah

Hasil perhitungan tabel 4.11 mengenai kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Batang mulai tahun 2017 sampai 2021 bersifat fluktuatif atau naik turun dengan rata-rata persentase kontribusi 10,10% tergolong pada kriteria sangat kurang.

**Tabel 4.12**  
**Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Batang**  
**Tahun**  
**2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi PBB-P2 (Rp) (a)</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah (Rp) (b)</b>	<b>Kontribusi (%) [(a)/(b)-(a)*(100%)]</b>	<b>Kriteria</b>
2017	20.765.889.866	65.998.669.909	45,91	Baik
2018	21.061.026.730	74.195.502.206	39,64	Sedang
2019	27.932.836.915	82.565.684.654	51,13	Sangat Baik
2020	27.051.058.917	80.127.474.719	50,97	Sangat Baik
2021	33.216.653.750	108.435.863.155	44,16	Baik
Rata-rata			46,36	Baik

Sumber : Data Sekunder (2021), diolah

Menurut hasil perhitungan mengenai kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah Kabupaten Batang mulai tahun 2017 sampai 2021 bersifat fluktuatif atau naik turun dengan rata-rata persentase kontribusi 46,36% tergolong dalam kriteria baik.

#### **4.3 Pembahasan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dihitung diatas, maka dalam kajian ini akan membahas mengenai potensi PBB-P2 terhadap target dan realisasi PBB-P2 di Kabupaten Batang serta kontribusi PBB-P2 terhadap PAD dan kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Batang.

##### **1. Potensi PBB-P2**

Berdasarkan dari hasil perhitungan pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa potensi PBB-P2 di Kabupaten Batang tahun 2021 Rp 66.839.198.243. Apabila

potensi tersebut diperbandingkan dengan target penerimaan PBB-P2 tahun 2021 Rp 31.544.000.000 maka persentasenya 47%. Dapat disimpulkan bahwa menurut hasil dari perbandingan potensi PBB-P2 dengan target penerimaan PBB-P2 maka persentase tersebut belum maksimal. Potensi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Batang tahun 2021 Rp 66.839.198.243 bilamana diperbandingkan dengan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Batang tahun 2021 Rp 33.216.653.750, maka persentase potensinya hanya sebesar 50%. Hal ini menunjukkan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Batang pada tahun 2021 masih belum maksimal bilamana diperbandingkan dengan potensi yang ada. Menurut Kasi (Kepala Seksi) BPKPAD kurangnya SDM dan biaya operasional sehingga masih ada objek pajak yang belum terdata dan wajib pajak ada pula yang belum melaporkan kewajiban PBB-P2 serta masih ada wajib pajak yang menunggak/memiliki tunggakan belum membayar PBB-P2.

## **2. Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD**


Menurut hasil perhitungan tabel 4.11 mengenai kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Batang mulai tahun 2017 sampai 2021 bersifat fluktuatif atau naik turun dengan rata-rata persentase kontribusi 10,10% tergolong pada kriteria sangat kurang. Kasi (Kepala Seksi) BPKPAD menyatakan bahwa sumber penerimaan PAD bukan hanya berasal dari PBB-P2 saja tetapi juga terdapat dari sektor-sektor pajak serta retribusi daerah lainnya.

## **3. Kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah**

Hasil perhitungan mengenai kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah Kabupaten Batang mulai tahun 2017 sampai 2021 bersifat fluktuatif atau naik



turun dengan rata-rata persentase kontribusi 46,36% tergolong dalam kriteria baik. Kasi (Kepala Seksi) BPKPAD mengungkapkan bahwa target PBB-P2 tiap tahun mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Fenomena kenaikan target tiap tahun tersebut dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya PBB telah melebihi target yang telah ditentukan. Hal tersebut tentu saja mempengaruhi hasil kontribusinya terhadap Pajak Daerah yang berada pada kategori baik. Selain target yang tiap tahun mengalami kenaikan dan realisasinya yang selalu mencapai target, faktor lainnya yaitu dari petugas sendiri yang rutin melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak membayar pajak.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan yakni sebagai berikut :

1. Melalui hasil analisis yang telah dilakukan, potensi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp 66.839.198.243 dan untuk target penerimaan PBB-P2 Rp 31.544.000.000, maka persentase potensinya sebesar 47%. Dari perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa target penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Batang belum optimal apabila dibandingkan dengan potensi PBB-P2. Realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Batang yakni sebesar Rp 33.216.653.750, dengan potensi PBB-P2 yang telah dihitung Rp 66.839.198.243, jadi persentase potensi PBB-P2 terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 yaitu 50%. Menurut hasil perhitungan dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Batang belum optimal dibandingkan dengan potensi PBB-P2.
2. Hasil perhitungan rata-rata kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD pada tahun 2017-2021 yakni sebesar 10,10%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Batang masih tergolong kriteria sangat kurang dalam pengelolaan kontribusi PBB-P2.
3. Perhitungan rata-rata kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pajak Daerah pada tahun 2017-2021 yakni sebesar 46,36%. Hasil dari perhitungan kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah selama 5 tahun, menunjukkan bahwa rata-ratanya sudah baik.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

1. Objek pada kajian ini hanya menggunakan periode rentang waktu lima tahun.
2. Beberapa data yang diberikan oleh BPKPAD masih berupa data asli atau belum ada perhitungan secara rinci mengenai data tersebut.

## **5.3 Saran Penelitian**

Berdasarkan dari hasil kajian yang telah dilakukan juga kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diberikan yakni diharapkan kajian selanjutnya dapat menambah rentang waktu penelitian tidak hanya lima tahun.


## **5.4 Implikasi Penelitian**

Diharapkan BPKPAD dapat melakukan penagihan pembayaran PBB-P2 secara rutin, memberikan sosialisasi kepada wajib pajak agar wajib dapat sadar dan menyadari pentingnya membayar pajak, serta memberikan denda bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, S. (2013). *Analisis Potensi PBB P2 di Kota Yogyakarta*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Cooper dan Wiliam. (1996). *Metode Penelitian Bisnis* (Vol. 5). Erlangga.
- Damapolii, E., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Analisis Potensi Pendapatan Asli (PAD) dari Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 280–288. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18434>
- Febriansyah. (2020). *Effectiveness and Contribution of Land and Building Tax to Local Revenue*. Atlantic Press.
- Hatta, F., & Amalia, D. (2018). Analisis Potensi Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit,* 4(2), 130. <https://doi.org/10.12928/j.reksa.v4i2.160>
- Irfan, I., Mannayong, J., & Haerul, H. (2019). The Effectiveness of Earth and Building Tax Collection in Takalar District. *PINISI Discretion Review,* 3(1), 13. <https://doi.org/10.26858/pdr.v3i1.13267>
- Kumoro, M. P., & Ariesanti, A. (2017). Potensi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Kota Yogyakarta Dan Kontribusinya Terhadap Kemandirian Daerah. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia,* 2(1), 75–90. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i1.3684>
- Kurnia, Y. M., & Mutia, K. D. L. (2021). Potensi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Desa Bangka Lelak Kabupaten Manggarai. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas,* 9(1), 73–87. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3974>
- Lubis, P. K. D., & Saragih, F. (2017). An Effectiveness Analysis of Land and Building Tax Revenue of the Regional Revenue Office of Medan. *Proceedings of The 7th Annual International Conference (AIC) Syiah Kuala University and The 6th International Conference on Multidisciplinary Research (ICMR) in Conjunction with the International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICELT),* 32, 200–206.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kineja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN.
- Mukhrizal Efendi, S. E. L. (2020). Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents,* 14, 615–626.
- Muzdalifah, M. (2018). Potensi Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (Pbb-P2) Kota Banjarmasin. *Ecoplan : Journal of Economics and Development Studies,* 1(1), 21–26. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v1i1.4>
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 tahun 2009 tentang Pajak Daerah  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Putra, K. Y. A., Yumia, K. S. W., Prayoni, D. A., & Rahayu, K. N. S. (2019). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

- (PBB P2) dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(2), 152–166. <https://doi.org/10.23887/jinah.v7i2.19975>
- Resmi, S. (2002). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba 4.
- Safauddin, M. Abdullah, S. O. (2020). Analisis Potensi dan Kontibusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 5(2), 190–204.
- Siburian, E. (2018). *Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Laumil Kecamatan Tigalingga Kabupaten dairi*.
- Silalahi, N. J. A. (2019). *Analisi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kota Medan*.
- Sudjana, N. (2013). *Model-Model Mengajar CBSA*. Sinar Baru Algensundo.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keunagan antara Pemerintah Pusah dan Pemerintahan Daerah
- Zulkifli, Z., Kalangi, L., & Manossoh, H. (2017). Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 171–179. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17850>



## LAMPIRAN

### LAPORAN PAD TAHUN 2017

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017							
REALISASI S/D BULAN DESEMBER 2017							
KODE REKENING	URAIAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI			%	KETERANGAN
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
4	PENDAPATAN	219,356,311,813.00	197,570,958,248.00	22,244,910,863.01	219,815,869,111.01	100.21	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	219,356,311,813.00	197,570,958,248.00	22,244,910,863.01	219,815,869,111.01	100.21	
4 1 1	PAJAK DAERAH	60,750,686,208.00	60,548,313,696.00	5,450,356,213.00	65,998,669,909.00	108.64	
4 1 1 01	Pajak Hotel	466,400,000.00	423,641,970.00	55,444,920.00	479,086,890.00	102.72	BPKPAD
4 1 1 02	Pajak Restoran	2,295,000,000.00	2,178,513,340.00	440,301,356.00	2,618,814,696.00	114.11	
4 1 1 03	Pajak Hiburan	1,043,100,000.00	1,017,896,945.00	89,493,600.00	1,107,390,545.00	106.16	BPKPAD
4 1 1 04	Pajak Reklame	1,248,186,208.00	1,236,792,774.00	27,291,834.00	1,264,084,608.00	101.27	BPKPAD
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	25,788,000,000.00	23,589,376,551.00	2,395,701,607.00	25,985,078,158.00	100.76	BPKPAD
4 1 1 06	Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	225,000,000.00	214,539,513.00	18,788,000.00	233,327,513.00	103.70	BPKPAD
4 1 1 07	Pajak Parkir	35,000,000.00	36,683,301.00	1,996,167.00	38,679,468.00	110.51	BPKPAD
4 1 1 08	Pajak Air Tanah	600,000,000.00	596,306,730.00	67,742,296.00	664,049,026.00	110.67	BPKPAD
4 1 1 09	Pajak Sarang Burung Walet	50,000,000.00	51,675,000.00	5,150,000.00	56,825,000.00	113.65	BPKPAD
4 1 1 10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	20,000,000,000.00	20,546,267,373.00	219,622,493.00	20,765,889,866.00	103.83	BPKPAD
4 1 1 11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9,000,000,000.00	10,656,620,199.00	2,128,823,940.00	12,785,444,139.00	142.06	BPKPAD
4 1 2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	17,417,842,600.00	17,222,180,225.00	1,155,304,156.00	18,377,484,381.00	105.51	
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>219,356,311,813.00</b>	<b>197,570,958,248.00</b>	<b>22,244,910,863.01</b>	<b>219,815,869,111.01</b>	<b>100.21</b>	
	Pajak Daerah	60,750,686,208.00	60,548,313,696.00	5,450,356,213.00	65,998,669,909.00	108.64	
	Retribusi Daerah	17,417,842,600.00	17,222,180,225.00	1,155,304,156.00	18,377,484,381.00	105.51	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8,641,662,605.00	8,641,820,175.00	-	8,641,820,175.00	100.00	
	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	132,546,120,400.00	111,158,644,152.00	15,639,250,494.01	126,797,894,646.01	95.66	
	<b>J U M L A H</b>	<b>219,356,311,813.00</b>	<b>197,570,958,248.00</b>	<b>22,244,910,863.01</b>	<b>219,815,869,111.01</b>	<b>100.21</b>	

## LAPORAN PAD TAHUN 2018

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2018							
REALISASI S/D BULAN DESEMBER 2018							
KODE REKENING	URAIAN	TARGET TAHUN 2018	REALISASI			%	KETERANGAN
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
4	PENDAPATAN	235,062,509,725.00	210,559,701,641.14	26,988,271,406.86	237,547,973,048.00	101.06	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	235,062,509,725.00	210,559,701,641.14	26,988,271,406.86	237,547,973,048.00	101.06	
4 1 1	PAJAK DAERAH	71,233,524,000.00	68,371,434,462.00	5,824,067,744.00	74,195,502,206.00	104.16	
4 1 1 01	Pajak Hotel	480,000,000.00	473,058,360.00	33,702,500.00	506,760,860.00	105.58	BPKPAD
4 1 1 02	Pajak Restoran	3,106,726,500.00	3,111,804,704.00	473,311,303.00	3,585,116,007.00	115.40	BPKPAD
4 1 1 03	Pajak Hiburan	1,271,797,500.00	1,183,675,089.00	91,037,600.00	1,274,712,689.00	100.23	BPKPAD
4 1 1 04	Pajak Reklame	1,265,000,000.00	1,169,786,022.00	103,914,250.00	1,273,700,272.00	100.69	BPKPAD
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	28,500,000,000.00	26,627,583,288.00	2,639,477,350.00	29,267,060,638.00	102.69	BPKPAD
4 1 1 06	Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	3,500,000,000.00	2,963,078,500.00	262,770,000.00	3,225,848,500.00	92.17	BPKPAD



4 1 1 08	Pajak Air Tanah	520,000,000.00	558,098,046.00	56,146,000.00	614,244,046.00	118.12	BPKPAD
4 1 1 09	Pajak Sarang Burung Walet	50,000,000.00	46,975,000.00	4,200,000.00	51,175,000.00	102.35	BPKPAD
4 1 1 10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	21,000,000,000.00	20,041,141,186.00	1,019,885,544.00	21,061,026,730.00	100.29	BPKPAD
4 1 1 11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11,500,000,000.00	12,155,599,267.00	1,134,176,730.00	13,289,775,997.00	115.56	BPKPAD
4 1 2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	18,495,904,743.00	12,541,021,770.00	5,888,454,558.00	18,429,476,328.00	99.64	
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>235,062,509,725.00</b>	<b>210,559,701,641.14</b>	<b>26,988,271,406.86</b>	<b>237,547,973,048.00</b>	<b>101.06</b>	
	Pajak Daerah	71,233,524,000.00	68,371,434,462.00	5,824,067,744.00	74,195,502,206.00	104.16	
	Retribusi Daerah	18,495,904,743.00	12,541,021,770.00	5,888,454,558.00	18,429,476,328.00	99.64	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9,541,372,337.00	9,541,372,337.00	-	9,541,372,337.00	100.00	
	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	135,791,708,645.00	120,105,873,072.14	15,275,749,104.86	135,381,622,177.00	99.70	
	<b>J U M L A H</b>	<b>235,062,509,725.00</b>	<b>210,559,701,641.14</b>	<b>26,988,271,406.86</b>	<b>237,547,973,048.00</b>	<b>101.06</b>	



## LAPORAN PAD TAHUN 2019

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2019							
REALISASI S/D BULAN DESEMBER 2019							
KODE REKENING	URAIAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI			%	KETERANGAN
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
4	PENDAPATAN	249,192,603,844.00	215,844,174,844.28	29,991,912,248.00	245,836,087,092.28	98.65	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	249,192,603,844.00	215,844,174,844.28	29,991,912,248.00	245,836,087,092.28	98.65	
4 1 1	PAJAK DAERAH	75,260,616,061.00	68,371,434,462.00	14,312,185,347.00	82,565,684,654.00	109.71	
4 1 1 01	Pajak Hotel	497,000,000.00	476,407,674.00	61,571,580.00	537,979,254.00	108.25	BPKPAD
4 1 1 02	Pajak Restoran	3,045,000,000.00	2,953,446,883.00	482,010,013.00	3,435,456,896.00	112.82	BPKPAD
4 1 1 03	Pajak Hiburan	1,119,000,000.00	1,174,941,954.00	109,535,400.00	1,284,477,354.00	114.79	BPKPAD
4 1 1 04	Pajak Reklame	1,351,000,000.00	1,184,200,410.00	84,295,840.00	1,268,496,250.00	93.89	BPKPAD
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	31,400,000,000.00	29,653,502,242.00	3,082,652,998.00	32,736,155,240.00	104.26	BPKPAD
4 1 1 06	Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	500,000,000.00	543,273,000.00	61,277,500.00	604,550,500.00	120.91	BPKPAD



4 1 1 07	Pajak Parkir	45,000,000.00	44,199,766.00	4,113,000.00	48,312,766.00	107.36	BPKPAD
4 1 1 08	Pajak Air Tanah	600,000,000.00	591,030,646.00	68,674,300.00	659,704,946.00	109.95	BPKPAD
4 1 1 09	Pajak Sarang Burung Walet	50,000,000.00	49,375,000.00	3,250,000.00	52,625,000.00	105.25	BPKPAD
4 1 1 10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	24,000,000,000.00	19,101,395,696.00	8,831,441,219.00	27,932,836,915.00	116.39	BPKPAD
4 1 1 11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	12,653,616,061.00	12,481,726,036.00	1,523,363,497.00	14,005,089,533.00	110.68	BPKPAD
4 1 2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	18,217,766,700.00	13,760,289,195.00	2,983,344,773.00	16,743,633,968.00	91.91	
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>249,192,603,844.00</b>	<b>215,844,174,844.28</b>	<b>29,991,912,248.00</b>	<b>245,836,087,092.28</b>	<b>98.65</b>	
	Pajak Daerah	75,260,616,061.00	68,253,499,307.00	14,312,185,347.00	82,565,684,654.00	109.71	
	Retribusi Daerah	18,217,766,700.00	13,760,289,195.00	2,983,344,773.00	16,743,633,968.00	91.91	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13,497,458,991.00	13,153,135,212.00	987,420,464.00	14,140,555,676.00	104.76	
	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	142,216,762,092.00	120,677,251,130.28	11,708,961,664.00	132,386,212,794.28	93.09	
	<b>J U M L A H</b>	<b>249,192,603,844.00</b>	<b>215,844,174,844.28</b>	<b>29,991,912,248.00</b>	<b>245,836,087,092.28</b>	<b>98.65</b>	



## LAPORAN PAD TAHUN 2020

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020							
REALISASI S/D BULAN DESEMBER 2020							
KODE REKENING	URAIAN	TARGET TAHUN 2020	REALISASI			%	KETERANGAN
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
4	PENDAPATAN	225,961,233,297.00	217,000,398,239.06	40,351,423,861.40	257,351,822,100.46	113.89	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	225,961,233,297.00	217,000,398,239.06	40,351,423,861.40	257,351,822,100.46	113.89	
4 1 1	PAJAK DAERAH	64,745,526,225.00	74,983,758,097.00	5,143,716,622.00	80,127,474,719.00	123.76	
4 1 1 01	Pajak Hotel	396,020,000.00	387,106,496.00	54,047,280.00	441,153,776.00	111.40	BPKPAD
4 1 1 02	Pajak Restoran	1,400,000,000.00	1,889,529,935.00	303,473,369.00	2,193,003,304.00	156.64	BPKPAD
4 1 1 03	Pajak Hiburan	309,060,000.00	309,381,091.00	-	309,381,091.00	100.10	BPKPAD
4 1 1 04	Pajak Reklame	833,926,225.00	913,781,510.00	61,364,390.00	975,145,900.00	116.93	BPKPAD
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	28,900,000,000.00	29,529,409,025.00	2,660,743,416.00	32,190,152,441.00	111.38	BPKPAD
4 1 1 06	Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	350,000,000.00	369,933,400.00	26,151,000.00	396,084,400.00	113.17	BPKPAD
4 1 1 07	Pajak Parkir	21,500,000.00	23,004,300.00	973,400.00	23,977,700.00	111.52	BPKPAD
4 1 1 08	Pajak Air Tanah	1,300,000,000.00	1,360,368,700.00	91,562,300.00	1,451,931,000.00	111.69	BPKPAD
4 1 1 09	Pajak Sarang Burung Walet	35,000,000.00	41,375,000.00	-	41,375,000.00	118.21	BPKPAD
4 1 1 10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	20,200,020,000.00	26,192,656,972.00	858,401,945.00	27,051,058,917.00	133.92	BPKPAD
4 1 1 11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11,000,000,000.00	13,967,211,668.00	1,086,999,522.00	15,054,211,190.00	136.86	BPKPAD
4 1 2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	14,750,084,769.00	13,659,220,298.00	2,090,156,271.00	15,749,376,569.00	106.77	
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>225,961,233,297.00</b>	<b>217,000,398,239.06</b>	<b>40,351,423,861.40</b>	<b>257,351,822,100.46</b>	<b>113.89</b>	
	Pajak Daerah	64,745,526,225.00	74,983,758,097.00	5,143,716,622.00	80,127,474,719.00	123.76	
	Retribusi Daerah	14,750,084,769.00	13,659,220,298.00	2,090,156,271.00	15,749,376,569.00	106.77	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13,231,847,500.00	12,544,693,310.00	687,654,190.00	13,232,347,500.00	100.00	
	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	133,233,774,803.00	115,812,726,534.06	32,429,896,778.40	148,242,623,312.46	111.27	
	<b>J U M L A H</b>	<b>225,961,233,297.00</b>	<b>217,000,398,239.06</b>	<b>40,351,423,861.40</b>	<b>257,351,822,100.46</b>	<b>113.89</b>	

## LAPORAN PAD TAHUN 2021

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2021							
REALISASI S/D BULAN DESEMBER 2021							
KODE REKENING	URAIAN	TARGET TAHUN 2021	REALISASI			%	KETERANGAN
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
4	PENDAPATAN	273,916,141,117.00	261,397,762,849.48	61,391,610,068.16	322,789,372,917.64	117.84	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	273,916,141,117.00	261,397,762,849.48	61,391,610,068.16	322,789,372,917.64	117.84	
4 1 1	PAJAK DAERAH	97,148,998,825.00	99,814,194,531.00	8,621,668,624.00	108,435,863,155.00	111.62	
4 1 1 01	Pajak Hotel	450,000,000.00	419,154,214.00	97,272,533.00	516,426,747.00	114.76	BPKPAD
4 1 1 02	Pajak Restoran	2,600,000,000.00	3,215,080,703.00	695,600,048.00	3,910,680,751.00	150.41	BPKPAD
4 1 1 03	Pajak Hiburan	200,000,000.00	297,859,090.00	29,306,818.00	327,165,908.00	163.58	BPKPAD
4 1 1 04	Pajak Reklame	1,000,000,000.00	1,068,802,431.00	39,053,000.00	1,107,855,431.00	110.79	BPKPAD
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	33,400,000,000.00	31,167,386,704.00	3,131,773,776.00	34,299,160,480.00	102.69	BPKPAD
4 1 1 06	Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	400,000,000.00	332,463,040.00	72,037,000.00	404,500,040.00	101.13	BPKPAD

4 1 1 08	Pajak Air Tanah	800,000,000.00	840,669,400.00	77,854,700.00	918,524,100.00	114.82	BPKPAD
4 1 1 09	Pajak Sarang Burung Walet	35,000,000.00	35,675,000.00	-	35,675,000.00	101.93	BPKPAD
4 1 1 10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	31,544,000,000.00	32,326,978,069.00	889,675,681.00	33,216,653,750.00	105.30	BPKPAD
4 1 1 11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	26,519,998,825.00	29,901,792,410.00	3,559,754,902.00	33,461,547,312.00	126.17	BPKPAD
4 1 2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	16,371,492,760.00	14,294,358,133.00	1,869,319,469.00	16,163,677,602.00	98.73	
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>273,916,141,117.00</b>	<b>261,397,762,849.48</b>	<b>61,391,610,068.16</b>	<b>322,789,372,917.64</b>	<b>117.84</b>	
	Pajak Daerah	97,148,998,825.00	99,814,194,531.00	8,621,668,624.00	108,435,863,155.00	111.62	
	Retribusi Daerah	16,371,492,760.00	14,294,358,133.00	1,869,319,469.00	16,163,677,602.00	98.73	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12,762,036,070.00	12,766,436,070.00	-	12,766,436,070.00	100.03	
	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	147,633,613,462.00	134,522,774,115.48	50,900,621,975.16	185,423,396,090.64	125.60	
	<b>J U M L A H</b>	<b>273,916,141,117.00</b>	<b>261,397,762,849.48</b>	<b>61,391,610,068.16</b>	<b>322,789,372,917.64</b>	<b>117.84</b>	

**Hasil Wawancara dengan Kasi (Kepala Seksi) Badan Pengelolaan Keuangan,  
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang**

Peneliti	Narasumber
Apakah penetapan target Pajak Bumi dan Bangunan sudah sesuai dengan potensi yang ada?	Penetapan target Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Batang belum sesuai dengan potensi yang ada. Hal tersebut disebabkan kurangnya SDM dan biaya operasional sehingga masih ada objek pajak yang belum terdata.
Apakah kontribusi PBB-P2 terhadap PAD sudah optimal?	Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih tergolong dalam kriteria sangat kurang karena sumber penerimaan PAD bukan hanya berasal dari PBB-P2 saja tetapi juga terdapat dari sektor-sektor pajak serta retribusi daerah lainnya.
Bagaimana upaya Pemda dalam hal mengoptimalkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan ?	Upaya yang dilakukan oleh Pemda dalam mengoptimalkan potensi PBB-P2 yakni dengan mengadakan pendataan PBB-P2 dan mengadakan sosialisasi mengenai kesadaran pajak juga mengadakan penagihan secara rutin.

<p>Adakah kesulitan/kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak/ target pajak ?</p>	<p>Kendala yang dihadapi dalam pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Batang yakni masih banyak masyarakat yang menunggak/belum membayar PBB-P2. Alasan masyarakat belum membayarkan pajak bumi dan bangunan hingga memiliki tunggakan di wilayah Kota Kabupaten Batang yakni karena masyarakat merasa bahwa membayar pajak bumi dan bangunan sangatlah mudah hanya dengan menggunakan smartphone atau dapat membayar di indomaret saja sudah bisa sehingga masyarakat sering menyepelekan dan akhirnya mereka lupa untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Untuk daerah desa di Kabupaten Batang, pembayaran pajak bumi dan bangunan dibayarkan kepada perangkat desa seperti pak rt ataupun pak lurah. Hal tersebut sangat memudahkan masyarakat dan juga lebih teratur dalam membayar pajak bumi dan bangunan namun kadang dana yang diberikan kepada perangkat desa tidak sampai/tidak disetorkan ke BPKPAD sehingga kadangkala ada</p>
--	---



	<p>masyarakat yang merasa tidak adil karena sudah membayar pajak bumi dan bangunan namun ternyata memiliki tunggakan.</p>
--	---

